



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

Ringkasan Laporan akses informasi Publik

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas untuk mengukur efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008.

Berdasarkan format standar dokumen keterbukaan informasi publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, ringkasan laporan ini mencakup beberapa poin evaluasi utama berikut:

1. Statistik Jumlah Permohonan Informasi

Bagian ini memuat rekapitulasi data lalu lintas permohonan informasi yang masuk ke meja PPID DP3AP2KB sepanjang periode tahunan:

Jumlah Permohonan Masuk: Total permohonan data yang diajukan oleh pemohon (perorangan, mahasiswa, LSM, atau media).

Kategori Pemohon: Klasifikasi persentase pemohon, apakah didominasi oleh individu (untuk keperluan riset/akademis) atau kelompok/badan hukum.

Tren Data yang Paling Sering Diminta: * Sektor Pariwisata & Ekraf: Data statistik jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan (Beras Basah, Malahing, Bontang Kuala) dan daftar pelaku UMKM ekonomi kreatif.

Sektor Administrasi: Dokumen anggaran (RKA/DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

2. Status Penyelesaian Permohonan Informasi

Menggambarkan bagaimana komitmen DP3AP2KB dalam menindaklanjuti permintaan masyarakat:

Permohonan yang Dikabulkan (Penuh/Sebagian): Jumlah permintaan informasi yang berhasil dipenuhi dan diserahkan dokumennya kepada pemohon karena sifatnya terbuka.

Permohonan yang Ditolak: Jumlah permohonan yang tidak dapat dipenuhi beserta alasan hukumnya (biasanya karena data yang diminta masuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan seperti riwayat medis atlet/pegawai atau rahasia dagang vendor).

3. Waktu Penyelesaian (Service Level Agreement / SLA)

Laporan ini memuat rata-rata durasi kecepatan petugas dalam merespons permohonan:

Sesuai Standar Maklumat: Jumlah berkas yang berhasil diselesaikan di bawah batas maksimal 10 hari kerja (atau maksimal 17 hari kerja jika menggunakan opsi perpanjangan waktu resmi).

Tepat Waktu: Evaluasi mengenai efisiensi birokrasi internal dari Front Office, disposisi Kepala Dinas, hingga penyediaan dokumen oleh bidang teknis terkait.

4. Statistik Pengajuan Keberatan dan Sengketa

Mencatat dinamika ketidakpuasan publik terhadap layanan informasi:

Jumlah Keberatan: Total keluhan tertulis yang masuk ke meja Atasan PPID (Kepala Dinas) terkait pelayanan petugas atau penolakan informasi.

Jumlah Sengketa Informasi: Kasus yang berlanjut hingga sidang adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Riau. (Umumnya, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri mengutamakan penyelesaian klasifikasi data di tingkat internal melalui uji konsekuensi untuk meminimalisir sengketa).